

## TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

### 1. DEFINISI

“Afiliasi”: sehubungan dengan suatu pihak, perseroan pemegang tertingginya dan masing-masing perseroan atau orang: (a) di mana perseroan pemegang tertinggi tersebut secara langsung atau tidak langsung memiliki: (i) 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh modal saham yang diterbitkan; atau (ii) mayoritas hak suara; atau (b) yang atasnya perseroan pemegang tertinggi itu secara langsung atau tidak langsung memiliki kekuasaan untuk menjamin cara di mana urusan perseroan atau orang dilakukan (dan di mana “secara tidak langsung” berarti melalui serangkaian kepemilikan atau kendali, dari jenis yang diuraikan di dalam (a) atau (b), yang menghubungkan perseroan pemegang tertinggi dengan perseroan atau orang yang bersangkutan);

“Aturan Incoterms® yang Berlaku”: Aturan Incoterms® 2010 yang dinyatakan di dalam Pesanan (atau, apabila tidak ada yang dinyatakan atau disepakati lain secara tertulis oleh para pihak, DAP) termasuk tempat atau pelabuhan yang disebutkan (dan terminal di pelabuhan, jika ada) yang ditetapkan di dalam Pesanan (atau disepakati lain secara tertulis oleh para pihak);

“Hukum yang Berlaku” adalah seluruh hukum, peraturan, arahan, undang-undang, peraturan pelaksana, kebiasaan yang berlaku umum dan kitab undang-undang hukum perdata dari setiap yurisdiksi hukum, seluruh putusan, perintah, surat edaran, instruksi, keputusan dan putusan pengadilan yang memiliki kewenangan atau badan peradilan apapun, seluruh penerapan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum, panduan hukum, kebijakan atau pedoman dan kode praktik industri. Untuk menghindari keragu-raguan, “Hukum yang Berlaku” termasuk namun tidak terbatas pada *UK Bribery Act 2010, the US Foreign Corrupt Practices Act 1977, the UK Proceeds of Crime Act 2002, the UK Terrorism Act 2000, the UK Criminal Finances Act 2017* dan seluruh peraturan suatu negara yang berlaku;

“Kebijakan BAT yang Berlaku” adalah Peraturan BAT mengenai Kode Etik Pemasok, Standar Perilaku Bisnis dan kebijakan-kebijakan lainnya (termasuk perubahan dan penambahan) di mana Pembeli dapat memberikan pemberitahuan kepada Penjual dari waktu ke waktu dan begitu pula dapat dilakukan perubahan dari waktu ke waktu ;

“Pembeli”: orang, perseroan atau entitas yang menempatkan Pesanan;

“Bahan-bahan Pembeli”: setiap perlengkapan, alat-alat, spesifikasi-spesifikasi, karya seni, desain-desain, laporan-laporan, invensi-invensi, dokumen-dokumen atau bahan-bahan lain di media apapun yang disediakan kepada Penjual oleh Pembeli dan/atau Afiliasinya yang mana pun sehubungan dengan Kontrak dan semua HKI di dalam bahan-bahan tersebut;

“Daftar Kandidat”: adalah Daftar Kandidat bahan dengan perhatian tinggi untuk Otorisasi yang diterbitkan sesuai dengan REACH dan sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;

“CLP”: Peraturan (EC) No 1272/2008 tentang klasifikasi, pelabelan dan pengemasan (CLP) zat dan campuran, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

“Informasi Rahasia”: setiap informasi mengenai urusan bisnis, operasi, teknologi, kebiasaan (know-how), pelanggan, pemasok, produk, penetapan biaya atau Personel salah satu pihak yang dinyatakan secara tegas sebagai rahasia atau yang diperkirakan akan dianggap oleh orang komersial wajar mana pun sebagai rahasia dan yang mungkin diterima atau didapatkan dari waktu ke waktu oleh salah satu

pihak dalam bentuk apapun sebagai akibat dari mengadakan, atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, Kontrak;

“Ketentuan-ketentuan”: syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembelian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pesanan;

“Kontrak”: memiliki arti yang diberikan kepadanya di dalam Ketentuan 2.3 atau 2.4, sesuai dengan relevansinya;

"Pengontrol": memiliki arti yang sama seperti di GDPR (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);

“Perundang-undangan Perlindungan Data”: semua undang-undang perlindungan dan privasi data yang berlaku dari waktu ke waktu di Inggris termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum ((UE) 2016/679) (“GDPR”); Undang-Undang Perlindungan Data 2018; Pedoman Privasi dan Komunikasi Elektronik 2002/58/EC (sebagaimana diperbarui oleh Arahan 2009/136/EC) dan Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik 2003 (SI 2003/2426) sebagaimana telah diubah dan undang-undang Uni Eropa lainnya yang berkaitan dengan data pribadi dan semua peraturan perundang-undangan lain dan persyaratan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu yang berlaku untuk pihak yang terkait dengan penggunaan data pribadi (termasuk, namun tidak terbatas pada, privasi komunikasi elektronik);

“Hasil-hasil Kerja”: semua karya seni, gagasan, invensi, dokumen, desain, spesifikasi, laporan, perangkat lunak komputer dan produk-produk dan bahan-bahan kerja lainnya yang dikembangkan atau dipasok oleh Penjual sebagai bagian dari atau sehubungan dengan pemasokan Barang atau Jasa di Lokasi atau yang diuraikan di dalam Pesanan;

"Tanggal Pengiriman": tanggal atau tanggal-tanggal pengiriman Barang dan/atau ketentuan Jasa sebagaimana ditetapkan di dalam Pesanan, atau sebagaimana diberitahukan oleh Pembeli kepada Penjual dari waktu ke waktu;

“Perselisihan”: setiap perselisihan, percekocokan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak, pokok persoalan atau pembentukannya (termasuk tetapi tidak terbatas pada perselisihan-perselisihan, percekocokan-percekocokan dan klaim-klaim non-kontrak);

"Tanggal Efektif": tanggal dimulainya Ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pesanan;

“Barang-barang”: barang-barang yang diuraikan di dalam Pesanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Hasil-hasil Kerja apapun yang dikembangkan atau dipasok sebagai bagian dari atau sehubungan dengan Barang-barang) atau yang akan dipasok sebagai bagian dari Jasa dan termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap angsuran atau bagian darinya dan semua zat, preparat, barang dan semua zat tunggal yang termuat di dalam preparat-preparat dan benda-benda (di mana “zat”, “preparat” dan “benda” memiliki arti yang diberikan di dalam REACH);

“HKI”: semua paten, hak cipta dan hak-hak terkait, hak-hak desain, merek-merek dagang atau jasa, nama-nama domain, hak-hak dalam tampilan atau tampilan dagang, hak-hak dalam nama baik atau untuk menuntut karena pemboncengan reputasi, hak-hak basis data, hak-hak dalam informasi rahasia (termasuk tetapi tidak terbatas pada kebisaaan/know-how dan rahasia dagang) dan semua hak kekayaan intelektual dan industri lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, termasuk tetapi tidak

terbatas pada semua penggunaan, pembaruan atau perpanjangan, dan semua hak atau bentuk perlindungan yang serupa atau setara yang ada di bagian dunia mana pun;

“Pesanan”: suatu pesanan pembelian untuk Pasokan yang diminta oleh Pembeli kepada Penjual, sebagaimana dimaksud pada penawaran Biaya yang disepakati oleh Para Pihak atau setiap dokumen lain yang mencakup informasi detail pesanan dan spesifikasi Biaya. Pesanan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu sebagaimana disepakati oleh Para Pihak;

“Data Pribadi”: memiliki arti yang sama seperti di GDPR (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);

“Personel”: pejabat, direksi, karyawan, kontraktor, pekerja sementara/lepas, pemasok pihak ketiga, subkontraktor, pemegang saham, perwakilan atau agen orang yang bersangkutan;

“Biaya”: biaya yang harus dibayar untuk Pasokan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pesanan;

“Prosesor”: memiliki arti yang sama seperti di GDPR (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);

“Pejabat Publik” mencakup, tanpa batasan, setiap orang yang memegang atau bertindak atas nama seseorang yang memegang jabatan legislatif, administrasi atau yudisial, termasuk setiap orang yang dipekerjakan oleh atau bertindak atas nama lembaga publik, perusahaan publik atau organisasi internasional publik, partai politik atau pejabatnya atau kandidat apa pun untuk jabatan politik apa pun, Pihak Terkait dari pemerintah mana pun atau departemen, lembaga, atau bagiannya, atau perusahaan milik negara atau usaha patungan/kemitraan dengan perusahaan milik negara termasuk mitra atau pemegang saham perusahaan semacam itu) atau organisasi internasional publik, atau siapa pun yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah atau departemen, lembaga, atau bagiannya, atau untuk atau atas nama organisasi internasional publik tersebut, atau kerabat atau Pihak Terkait dari orang tersebut ;

“Pihak Terkait” termasuk para pejabat, direktur, pegawai, pemegang saham, perwakilan atau agen.

“REACH”: Peraturan 1907/2006/EC mengenai Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Larangan Bahan Kimia (REACH) sebagaimana yang diamendemen dari waktu ke waktu dan semua dokumen panduan resmi yang terkait;

“Pajak Penjualan”: pajak pertambahan nilai dan pajak lain apapun atas dasar penjualan barang-barang atau jasa seperti pajak-pajak penjualan dan pajak serupa, pengganti atau tambahan apapun;

“Sanksi-sanksi”: setiap sanksi yang diberikan atau dikenakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Kementerian Keuangan AS, Kementerian Keuangan Inggris atau badan lain apapun (pemerintah atau bukan) dan undang-undang atau peraturan apapun yang berlaku terkait dengan sanksi-sanksi (sebagaimana yang diamendemen dari waktu ke waktu);

“SDS”: lembaran data keselamatan yang dihimpun bila perlu dan sesuai dengan Pasal 31 dan Aneks II REACH;

“Penjual”: orang, perusahaan atau entitas dimana Pembeli membutuhkan Pasokan, sebagaimana yang diidentifikasi di dalam Pesanan;

“Jasa”: jasa-jasa yang diuraikan di dalam Pesanan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Hasil-hasil Kerja apapun yang dikembangkan atau dipasok sebagai bagian dari atau sehubungan dengan Jasa);

“Lokasi”: lokasi di mana Barang dan/atau Jasa akan dikirimkan dan dilakukan sebagaimana ditentukan oleh Pembeli dari waktu ke waktu;

“Spesifikasi”: uraian atau spesifikasi Pasokan yang disebutkan di dalam Pesanan atau lainnya yang disepakati oleh Pembeli dan Penjual (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, spesifikasi produk apapun dan parameter teknis apapun);

“Pasokan”: Barang-barang, Jasa-jasa dan Hasil-hasil Kerja yang merupakan subyek dari, atau harus dipasok sehubungan dengan, Pesanan;

“Jangka Waktu”: jangka waktu Kontrak, dimulai sejak Tanggal Efektif sampai dan termasuk tanggal yang ditetapkan dalam Pesanan;

“Faktur Sah”: faktur yang memenuhi masing-masing dari persyaratan-persyaratan berikut ini: (a) itu dikirim oleh Penjual dan diterima oleh Pembeli dalam bentuk dan dengan cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pembeli; (b) itu diterima oleh Pembeli selambat-lambatnya selama minggu kalender pertama dari bulan setelah bulan di mana itu dibubuhi tanggal; (c) itu diterima oleh Pembeli selambat-lambatnya 6 (enam) bulan kalender setelah tanggal ketika pemasokan Pasokan diselesaikan; dan (d) itu mencakup: (i) rujukan pada Kontrak; (ii) nomor Pesanan Pembeli yang terkait dengannya; (iii) uraian singkat dari Pasokan yang dipasok; (iv) Biaya (atau angsuran yang terkait dengan Biaya) untuk Pasokan yang dikenakan; (v) Jangka Waktu yang terkait dengannya; (vi) nomor pendaftaran Pajak Penjualan Penjual atau setara; (vii) tarif dan jumlah Pajak Penjualan yang berlaku; dan (viii) persyaratan lain apapun yang diberitahukan oleh Pembeli kepada Penjual. Faktur Sah ini harus didukung dengan dokumen-dokumen yang benar dan lengkap seperti yang dipersyaratkan oleh Pembeli;

“Hari Kerja”: setiap hari yang bukan hari akhir pekan atau hari libur umum atau bank di tempat yang dinyatakan pada alamat Penjual di dalam Pesanan.

## **2. DASAR KONTRAK**

2.1 Pembeli dan Penjual terikat oleh Pesanan apabila: (a) Penjual menerimanya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjual menyetujui Pesanan secara tertulis; atau (b) Penjual melakukan apapun yang sesuai dengan, atau menyiratkan, penerimaan Pesanan, atau tidak menolak Pesanan, dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal yang dinyatakan pada Pesanan, dan apabila (a) atau (b) berlaku Penjual harus dianggap telah menerima tanpa syarat Pesanan dan Ketentuan-ketentuan ini. Pembeli dan Penjual tidak terikat oleh suatu pesanan pembelian dari Pembeli untuk Pasokan kecuali kalau itu ditempatkan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, transmisi elektronik) oleh Pembeli kepada Penjual pada formulir pesanan pembelian Pembeli dari waktu ke waktu.

2.2 Pembeli dapat, tanpa kewajiban, dengan pemberitahuan kepada Penjual, membatalkan yang berlaku dengan segera Pesanan apapun (atau angsuran apapun) seluruhnya maupun sebagian kapanpun sebelum Penjual menerima atau dianggap menerimanya.

2.3 Tunduk pada Ketentuan 2.4, bila Penjual menerima atau dianggap menerima Pesanan: (i) Penjual harus memasok Pasokan sesuai dengan Kontrak; dan (ii) Ketentuan-ketentuan ini,

bersama dengan Pesanan dan Spesifikasi apapun, merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan Pasokan dan dianggap sebagai Kontrak, dengan mengecualikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain apapun yang berusaha dikenakan atau dimasukkan oleh Penjual (baik Pembeli kemudian mengomunikasikannya kepada Penjual atau tidak) atau yang tersirat oleh perdagangan, kelaziman, kebiasaan atau perilaku bertransaksi sebelumnya.

- 2.4 Bila Pesanan ditempatkan berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dinegosiasikan secara terpisah (“Perjanjian yang Dinegosiasikan”), kecuali dinyatakan lain, Perjanjian yang Dinegosiasikan, bersama dengan Ketentuan-ketentuan ini, Pesanan dan Spesifikasi apapun, merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan Pasokan dan dianggap sebagai Kontrak, dengan mengecualikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain apapun yang berusaha dikenakan atau dimasukkan oleh Penjual (baik Pembeli kemudian mengomunikasikannya kepada Penjual atau tidak) atau yang tersirat oleh perdagangan, kelaziman, kebiasaan atau perilaku bertransaksi sebelumnya.
- 2.5 Apabila ada pertentangan atau ketidaksesuaian apapun di dalam atau antara suatu Perjanjian yang Dinegosiasikan, Ketentuan-ketentuan ini, suatu Pesanan, suatu Spesifikasi atau Aturan Incoterms® yang Berlaku (bersama-sama “Dokumen-dokumen Kontrak”), Dokumen-dokumen Kontrak harus digunakan dengan urutan kepentingan yang menurun sebagai berikut: (a) Perjanjian yang Dinegosiasikan; lalu (b) Pesanan; lalu (c) Spesifikasi; lalu (d) Ketentuan-ketentuan ini; dan lalu (e) Aturan Incoterms® yang Berlaku. Akan tetapi, Ketentuan 5.6 harus didahulukan daripada Pesanan dan Spesifikasi bila itu akan memperpanjang periode untuk pembayaran suatu Faktur Sah.
- 2.6 Perubahan pada Kontrak hanya sah apabila secara tertulis dan disetujui secara tertulis oleh wakil Pembeli yang berwenang sebagaimana mestinya. Menandatangani suatu nota penyerahan bukan merupakan perubahan yang sah atau penerimaan terhadap syarat atau ketentuan apapun dari Penjual.

### **3. PENYERAHAN**

- 3.1 Kecuali kalau disepakati lain secara tertulis oleh para pihak, Tanggal Pengiriman untuk pemasokan Pasokan adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pesanan. Apabila tidak ada tanggal seperti itu di dalam suatu Pesanan, Penjual harus memintanya dari Pembeli; tanggal yang diberikan oleh Pembeli akan dianggap sebagai tanggal pemasokan di dalam Pesanan. Tanggal-tanggal dan waktu-waktu untuk pemasokan adalah esensi dari Kontrak. Apabila Penjual tidak memasok Pasokan apapun sesuai dengan Kontrak sebelum tanggal jatuh temponya:
  - (a) Penjual harus menanggung semua ongkos, beban, ganti rugi, kerugian dan biaya yang dialami atau diadakan oleh Pembeli dan Afiliasinya yang mana pun yang timbul dari atau disebabkan (seluruhnya atau sebagian) oleh kegagalan Penjual (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ongkos apapun untuk pemasokan ulang ke Lokasi yang tepat, atau untuk penyimpanan atau kelebihan waktu berlabuh). Biaya kompensasi untuk keterlambatan Barang dan Jasa adalah 0,1% (nol koma satu persen) dari Biaya untuk setiap hari keterlambatan dimana kompensasi maksimumnya adalah 5% (lima persen) dari Biaya; dan
  - (b) Pembeli dapat, atas opsinya sendiri: (i) menerima Pasokan tetapi melakukan pengurangan yang proporsional di dalam Biaya; (ii) dengan pemberitahuan, mengakhiri Kontrak yang berlaku dengan segera sehubungan dengan Pasokan yang belum dipasok; (iii)

mengembalikan Pasokan apapun yang sudah dipasok berdasarkan Kontrak dengan risiko dan biaya Penjual; (iv) mewajibkan Pasokan dipasok kembali ke Lokasi yang benar; dan/atau (v) membuat pembayaran uang muka apapun dilakukan untuk Pasokan yang belum dipasok dikembalikan dengan segera oleh Penjual.

- 3.2 Pembeli tidak dapat dianggap telah menerima Pasokan apapun sampai telah memiliki waktu yang wajar untuk memeriksanya setelah pemasokan atau, apabila belakangan, dalam waktu yang wajar setelah cacat laten apapun di dalamnya telah menjadi jelas.
- 3.3 Bila Pasokan dapat dipasok dengan angsuran, itu dapat ditagih dan dibayar secara angsuran. Kegagalan memasok satu angsuran apapun secara tepat waktu atau seluruhnya atau cacat apapun di dalam suatu angsuran membuat Pembeli berhak menerima pemulihan hak di dalam Ketentuan 3.1 dan 7.3.
- 3.4 Penjual harus menyerahkan kepada Pembeli suatu ASN (Advance Shipping Notification - Pemberitahuan Pengiriman Lanjutan), dengan format yang disepakati oleh para pihak, sebelum "Tanggal Konfirmasi ASN Terakhir" di dalam Pesanan atau, apabila tidak ada yang dinyatakan, sebelum waktu lain seperti itu yang diminta oleh Pembeli.
- 3.5 Semua Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja harus dikemas dan dilindungi dengan baik oleh Penjual untuk memungkinkan mereka mencapai tujuan mereka dalam kondisi yang baik dan disertai dengan semua dokumentasi pengiriman dan penyerahan yang relevan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nota pengiriman dan surat muatan kapal) yang menyebutkannya, nomor Pesanan, instruksi penyimpanan khusus apapun dan, jika relevan, sisa Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja yang masih belum diselesaikan dan masih harus dipasok.
- 3.6 Penjual harus memastikan bahwa Barang-barang berbahaya apapun memiliki peringatan yang menyolok dan sesuai pada semua wadah, kemasan dan dokumen, dan bahwa tanda-tanda seperti itu mematuhi semua persyaratan yang relevan dari Hukum Yang Berlaku. Sebelum memasok Barang-barang berbahaya apapun, Penjual harus memberikan kepada Pembeli semua data yang relevan dan terkait dengan sifat bahayanya dan harus segera memperbarui data tersebut dari waktu ke waktu sebagai data tambahan yang menjadi milik Penjual.
- 3.7 Kecuali dinyatakan lain di dalam Kontrak, Penjual harus menyerahkan Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja sesuai dengan Aturan Incoterms® yang Berlaku. Penjual harus mematuhi semua kewajibannya berdasarkan Aturan Incoterms® yang Berlaku. Jasa harus diberikan di tempat yang dinyatakan di dalam Pesanan.

#### **4. MUTU & URAIAN**

- 4.1 Selama Jangka Waktu dari Kontrak, Penjual menjamin dan berjanji kepada Pembeli dan masing-masing dari para Afliasinya bahwa:
  - (a) Pasokan harus sesuai dalam hal jumlah dan uraian dengan Kontrak;
  - (b) Pasokan harus dipasok dengan semua kesungguhan, kehati-hatian dan keterampilan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan dari seseorang yang memenuhi syarat dan berpengalaman sebagaimana mestinya dalam profesi atau bisnis Penjual dalam

menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa yang jenis, lingkup, kompleksitas dan tujuannya serupa;

- (c) Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja harus dipasok dengan menggunakan barang-barang, bahan-bahan, standar-standar dan teknik-teknik dengan mutu yang terbaik;
- (d) Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja harus bebas dari cacat dalam desain, pemasangan, bahan dan pengerjaan dan tetap demikian selama 12 (dua belas) bulan (atau untuk periode lain yang disetujui secara tertulis oleh para pihak) setelah Tanggal Pengiriman Barang kepada Pembeli, dan untuk Hasil-hasil Kerja, Penjual akan memberikan jaminan jasa untuk jangka waktu yang disepakati di dalam Pesanan oleh Para Pihak;
- (e) Pasokan harus dengan mutu yang memuaskan dan cocok untuk tujuan apapun yang disebutkan di dalam Kontrak dan dalam hal ini Pembeli mengandalkan keterampilan dan pertimbangan Penjual;
- (f) Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja harus bebas dari bau asing apapun;
- (g) Pasokan harus bebas untuk penggunaan dan/atau penyesuaian oleh Pembeli dan Afiliasinya yang mana pun tanpa melanggar hak-hak pihak ketiga mana pun atau melanggar Hukum Yang Berlaku atau larangan apapun (baik itu di dalam Hukum Yang Berlaku, kontrak atau di tempat lain mana pun);
- (h) Pasokan harus dalam hal desain, konstruksi, komposisi dan mutu mematuhi semua persyaratan yang relevan dari Hukum Yang Berlaku apapun dan sesuai dengan uraian dagang apapun yang digunakan oleh Penjual;
- (i) bilamana memungkinkan, Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja harus ditata dan dikemas dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali/didaur ulang; dan
- (j) bilamana mungkin, Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja harus dapat beroperasi pada peralatan Pembeli dan para Afiliasinya.

#### 4.2 Penjual harus:

- (a) bekerja sama dengan Pembeli dalam segala hal yang terkait dengan Pasokan dan mematuhi semua instruksi yang wajar dari Pembeli;
- (b) memastikan bahwa setiap saat ia memiliki dan mempertahankan semua lisensi, izin, otorisasi, persetujuan dan surat izin yang diperlukan secara wajar untuk melaksanakan Kontrak;
- (c) mematuhi Kebijakan BAT yang Berlaku dimana hal tersebut diberitahukan kepadanya atau yang tersedia di [www.bat.com/principles](http://www.bat.com/principles);
- (d) mempertahankan Personel dalam jumlah yang cukup untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajibannya dipenuhi sesuai dengan Kontrak;
- (e) memberikan semua peralatan, alat dan sarana dan item lain sebagaimana yang diwajibkan untuk memasok Pasokan; dan
- (f) mematuhi, dan menyebabkan agar Personel dan para Afiliasinya mematuhi, semua Hukum Yang Berlaku (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kebijakan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan selama Personel ada di Lokasi Pembeli dan Hukum Yang Berlaku yang terkait dengan anti penyusutan, anti korupsi dan anti penggelapan pajak) sehubungan dengan Kontrak.

## 5. BIAYA DAN PEMBAYARAN

- 5.1 Biaya tidak termasuk Pajak Penjualan tetapi termasuk semua beban lain (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, asuransi, penyimpanan, pengemasan, pengiriman, pengapalan, cukai dan bea impor/ekspor), kecuali kalau diubah oleh Pesanan dan tunduk pada Hukum Yang Berlaku. Tidak ada beban tambahan yang berlaku kecuali kalau disepakati dengan Pembeli secara tertulis. Apabila suatu mata uang yang ditetapkan di dalam Pesanan berhenti menjadi alat pembayaran resmi, Pembeli dapat menggunakan setiap mata uang pengganti yang wajar dan kurs tukar untuk menetapkan kembali Biaya.
- 5.2 Pajak Penjualan, bilamana relevan, harus dibayar oleh Pembeli setelah Pembeli menerima faktur Pajak Penjualan yang sah.
- 5.3 Penjual harus mempertahankan catatan yang lengkap dan akurat mengenai waktu yang dipakai dan bahan-bahan yang digunakan oleh Penjual dalam memberikan Pasokan, dan Penjual harus mengizinkan Pembeli dan orang-orang yang ditunjuknya untuk memeriksa catatan-catatan tersebut pada setiap saat yang wajar jika diminta.
- 5.4 Baik Biaya maupun setiap angsuran darinya yang disepakati oleh para pihak harus dibayar untuk Pasokan sampai Pasokan telah dipasok dan memenuhi persyaratan standar Pembeli dalam segala hal sesuai dengan Kontrak dan sampai Penjual telah menyerahkan semua Faktur Sah yang relevan dan dokumen pendukung secara benar dan lengkap, termasuk menandatangani berita acara penyelesaian oleh Para Pihak sehubungan dengan Biaya (atau setiap angsuran) sesuai dengan Kontrak. Satu-satunya faktur-faktur yang mungkin wajib dibayar oleh Pembeli adalah Faktur Sah.
- 5.5 Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh Para Pihak dan sebagaimana disebutkan di dalam Pesanan, Pembeli harus membayar Faktur Sah dalam waktu sebagaimana disebutkan di dalam Pesanan setelah tanggal Faktur Sah dan dokumen pendukung yang benar dan lengkap telah diterima (atau, jika lebih belakangan, di mana Pembeli menerima Pasokan), tunduk pada Ketentuan 5.6. Pembayaran akan dilakukan oleh Pembeli ke rekening bank terdaftar dari Penjual sebagaimana tercantum di dalam dokumen pendaftaran vendor.
- 5.6 Penjual mengakui dan menerima bahwa pusat-pusat pemrosesan pembayaran Pembeli (dan pusat-pusat pemrosesan pembayaran para Afiliasinya) mengoperasikan sistem operasi pembayaran dua mingguan setiap hari Kamis dan bahwa, apabila hari terakhir setiap periode untuk pembayaran (baik yang ditetapkan oleh Pesanan maupun Ketentuan 5.5) suatu Faktur Sah jatuh setelah hari operasi pembayaran dua mingguan tersebut pada (atau sehubungan dengan) hari Kamis di dalam minggu yang bersangkutan, maka periode untuk pembayaran harus dianggap diperpanjang hingga dan termasuk hari operasi pembayaran dua mingguan berikutnya.
- 5.7 Pembeli dapat menjumpakan terhadap Biaya (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap angsuran darinya) dan terhadap Faktur Sah apapun untuk jumlah yang diutangkan oleh Penjual kepadanya dan/atau setiap Afiliasinya. Penjual harus meminta nomor Pesanan dari Pembeli untuk faktur apapun yang diusulkan di mana Penjual tidak memilikinya.



Penjual secara tidak dapat dibatalkan mengesampingkan hak atas pembayaran jumlah apapun yang tidak termasuk di dalam suatu Faktur Sah.

- 5.8 Apabila Pembeli diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku untuk membuat pengurangan apapun karena pajak atau lainnya atas setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Kontrak, Pembeli dapat mengurangi atau memotong jumlah tersebut dari pembayaran tersebut, mengirimkan jumlah tersebut kepada otoritas pendapatan atau otoritas lain yang sesuai dan (bilamana mungkin) memberikan kepada Penjual kuitansi resmi yang membuktikan pengiriman tersebut. Bila setiap pembayaran dilakukan berdasarkan ganti rugi dan jumlah tersebut harus dikenai pajak di tangan Pembeli, jumlah yang harus dibayar tersebut harus ditambah hingga mencapai jumlah sebagaimana yang akan memastikan bahwa, setelah perpajakan, Pembeli mendapatkan jumlah yang akan ia terima seandainya tidak ada beban perpajakan seperti itu.
- 5.9 Istilah "Pajak" bila digunakan di dalam suatu Pesanan memiliki arti yang diberikan untuk Pajak Penjualan dalam Ketentuan 1.

## **6. PERPINDAHAN BARANG MILIK DAN RISIKO**

- 6.1 Apabila Barang-barang atau Hasil-hasil Kerja dapat diidentifikasi secara khusus setelah pembuatan sebagai milik Pembeli, kepemilikannya harus berpindah dengan segera kepada Pembeli setelah pembuatan. Kalau tidak, kepemilikan harus berpindah kepada Pembeli setelah penyerahan diselesaikan sesuai dengan Aturan Incoterms® yang Berlaku kecuali kalau pembayaran untuk Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja dilakukan sebelum penyerahan, ketika kepemilikan berpindah kepada Pembeli setelah pembayaran dilakukan. Penjual harus menyimpan Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja yang merupakan barang milik Pembeli terpisah dari barang-barang lain apapun dalam kepemilikannya dan harus menandainya sebagai barang milik Pembeli.
- 6.2 Risiko dalam semua Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja harus berpindah kepada Pembeli setelah penyerahannya diselesaikan sesuai dengan Aturan Incoterms® yang Berlaku.

## **7. PENERIMAAN DAN PENOLAKAN**

- 7.1 Apabila diminta demikian oleh Pembeli, Penjual harus menyerahkan sampel Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja untuk disetujui oleh Pembeli sebelum Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja yang merupakan subyek Pesanan dipasok. Sampel-sampel tersebut harus ditandai untuk identifikasi oleh Penjual dan dapat disimpan oleh Pembeli tanpa biaya kepada Pembeli.
- 7.2 Pembeli dapat memeriksa dan mengetes Pasokan kapan pun sebelum pemasokan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, selama pembuatan, pemrosesan atau penyimpanan. Penjual harus memfasilitasi pemeriksaan dan pengetesan tersebut sebagaimana yang diwajibkan secara wajar yang tidak berarti penerimaan terhadap pasokan. Apabila Pembeli memberitahu Penjual ia percaya Pasokan dan/atau produksi atau fasilitas penyimpanan tidak mematuhi Kontrak atau tidak mungkin setelah penyelesaian pembuatan atau pemrosesan untuk mematuhi seperti itu, Penjual harus segera mengambil langkah-langkah dan melakukan setiap tindakan perbaikan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan tersebut

dan Pembeli dapat melakukan pemeriksaan dan pengetesan lebih lanjut setelah Penjual melakukan tindakan perbaikan.

7.3 Apabila Pasokan tidak sesuai dengan Kontrak, baik pada waktu pemasokan maupun pelaksanaan maupun sesudahnya, dan/atau apabila Penjual melanggar jaminan atau janji apapun yang diberikan olehnya, dan dalam hal apapun terlepas dari apakah Biaya untuk itu telah dibayar, Pembeli dapat:

- a. menolak Pasokan (seluruhnya atau sebagian), baik hak milik sudah berpindah atau belum (sehubungan dengan Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja), dan mengembalikannya kepada Penjual dengan risiko dan biaya Penjual sendiri;
- b. mewajibkan Penjual, dengan ongkos dari Penjual, segera (kecuali kalau Pembeli menyepakati lain secara tertulis) memperbaiki Pasokan atau memasok Pasokan pengganti sehingga memenuhi persyaratan Kontrak;
- c. atas opsi tunggal Pembeli, memperlakukan Kontrak sebagai dihentikan dan memulihkan dari Penjual setiap bagian dari Biaya yang telah dibayar;
- d. menolak menerima penyerahan setiap Pasokan selanjutnya yang diusahakan oleh Penjual untuk dilakukan;
- e. memulihkan dari Penjual pengeluaran setiap biaya yang diadakan oleh Pembeli dan/atau Afiliasinya yang mana pun dalam menghancurkan atau menyebabkan penghancuran setiap Pasokan seperti itu dan/atau dalam mendapatkan barang-barang, jasa dan/atau hasil-hasil kerja pengganti; dan/atau
- f. mengklaim ganti rugi atas ongkos, kerugian, beban atau biaya apapun yang diadakan oleh Pembeli dan/atau Afiliasinya manapun yang timbul dari kegagalan Penjual untuk memasok Pasokan sesuai dengan Kontrak.

7.4 Setiap hak dari Pembeli untuk mengakhiri Kontrak (seluruhnya atau sebagian) dan hak apapun yang dikemukakan di dalam Ketentuan 7.3 mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hak bagi Pembeli untuk mewajibkan Penjual mengumpulkan Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja dan membawanya pergi (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan semua izin ekspor dan impor yang diwajibkan dan otorisasi-otorisasi resmi lainnya dan melakukan semua formalitas pabean) dengan risiko dan biaya Penjual sendiri.

7.5 Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga untuk barang-barang, jasa-jasa dan hasil-hasil kerja pengganti, perbaikan, pembetulan atau penukar apapun yang dipasok oleh Penjual.

## **8. KEPATUHAN TERHADAP REACH DAN UNDANG-UNDANG KLASIFIKASI, LABEL DAN PENDAFTARAN**

Tanpa mengurangi penerapan Ketentuan 8 ini dalam keadaan lain, Ketentuan 8 ini dianggap berlaku jika Pembeli tergabung dalam Uni Eropa (UE) atau jika ada Barang-barang yang dimaksudkan untuk digunakan dalam produk yang akan dijual di UE.

8.1 Penjual harus mematuhi REACH sepenuhnya, dan harus memastikan bahwa semua Barang-barang yang dipasok kepada Pembeli mematuhi REACH sepenuhnya. Ketidakpatuhan apapun dari Penjual atau Barang-barang terhadap REACH merupakan pelanggaran yang materil terhadap Ketentuan-ketentuan ini dan Pembeli dapat, dengan pemberitahuan kepada

Penjual, mengakhiri Kontrak dengan segera tanpa tanggung jawab lebih lanjut dari pihak Pembeli dalam keadaan seperti itu.

- 8.2 Untuk tujuan pematuhan tersebut Penjual harus, tanpa pembatasan: (a) mendaftarkan zat apapun secara tepat waktu dan sesuai dengan REACH sepenuhnya; atau (b) apabila Penjual tidak didirikan di Masyarakat Eropa, Penjual harus menunjuk dan mempertahankan seorang wakil untuk melakukan pendaftaran tersebut dan memberitahu Pembeli tentang data kontak wakil tersebut (dan data kontak wakil pengganti apapun).
- 8.3 Apabila Penjual atau wakil Penjual tidak membuat permohonan untuk mendaftarkan suatu zat selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya tenggat pendaftaran, Pembeli dapat, dengan pemberitahuan kepada Penjual, mengakhiri Kontrak yang berlaku dengan segera tanpa pertanggungjawaban lebih lanjut di pihak Pembeli.
- 8.4 Penjual menjamin bahwa Barang-barang tidak mengandung zat-zat yang harus mendapat otorisasi berdasarkan Aneks XIV REACH kecuali bila Penjual telah memberikan bukti dokumenter kepada Pembeli mengenai otorisasi suatu Badan untuk penggunaan yang dimaksudkan oleh Pembeli (di mana "Badan" memiliki arti yang diberikan kepadanya di dalam REACH).
- 8.5 Bilamana Pembeli memberitahu Penjual secara tertulis tentang penggunaan yang diinginkan atas Barang-barang, Penjual harus mencantumkan penggunaan tersebut sebagai penggunaan yang disebutkan di dalam daftar teknis ketika menyelesaikan pendaftaran atau, apabila pemberitahuan Pembeli diberikan setelah pendaftaran, Penjual harus memperbarui pendaftaran tersebut sesuai kebutuhan dan dalam masing-masing hal harus memberikan kepada Pembeli bukti dokumen bahwa ini telah dilakukan.
- 8.6 Setiap permintaan Pembeli untuk mencantumkan suatu penggunaan harus mencakup informasi yang diwajibkan berdasarkan Pasal 37 (2) REACH.
- 8.7 Penjual dapat (yang bertindak secara wajar dan dengan niat baik) menolak untuk mencantumkan suatu penggunaan sebagai penggunaan yang disebutkan hanya untuk alasan perlindungan kesehatan manusia atau lingkungan sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 37 (3) REACH dan harus memberikan kepada Pembeli alasan-alasan tertulis untuk penolakan tersebut.
- 8.8 Apabila Penjual menolak untuk memasukkan suatu penggunaan sebagai penggunaan yang disebutkan, Pembeli dapat, dengan pemberitahuan kepada Penjual, memilih untuk:
  - a. melakukan penilaian keselamatan bahan kimianya sendiri (dalam hal mana Penjual harus memberikan kepada Pembeli informasi yang terkait dengan zat yang bersangkutan sebagaimana yang diminta secara wajar oleh Pembeli); atau
  - b. mengakhiri Kontrak yang berlaku dengan segera tanpa pertanggungjawaban lebih lanjut di pihak Pembeli.

- 8.9 Penjual harus memberikan kepada Pembeli SDS apapun yang terkait dengan Barang-barang yang dipersiapkan berdasarkan Pasal 31 (1) REACH selambat-lambatnya setelah penyerahan pertama Barang-barang dan sesudah itu, setelah penyerahan Barang-barang apapun berikutnya kepada Pembeli, Penjual harus memberikan kepada Pembeli SDS baru untuk Barang-barang apapun dan untuk Barang-barang lain apapun yang diserahkan kepada Pembeli oleh Penjual dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelumnya.
- 8.10 Kewajiban Penjual untuk memberikan SDS berlaku meskipun kewajiban hukum terbatas oleh permintaan Pembeli; permintaan tersebut dibenarkan oleh Ketentuan-ketentuan ini.
- 8.11 Akurasi dan kecukupan semua informasi yang termuat di dalam SDS apapun merupakan tanggung jawab tunggal Penjual dan Pembeli tidak memiliki kewajiban apapun juga untuk memeriksa akurasi dan kecukupan informasi tersebut.
- 8.12 Penjual harus segera memberitahu Pembeli secara tertulis tentang perubahan apapun dalam status hukum Barang-barang berdasarkan REACH dan dalam keadaan tersebut Penjual harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap REACH sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas.
- 8.13 Jika Daftar Kandidat diperbarui, Penjual harus meninjau semua pembelian Barang-barang yang dilakukan oleh Pembeli selama periode 12 (dua belas) bulan segera sebelum pembaruan dan segera memberi tahu Pembeli tentang adanya zat yang sangat mengkhawatirkan yang tercantum di pembaruan Daftar Kandidat yang akan menjadi Barang-barang yang jadi dibeli oleh Pembeli.
- 8.14 Penjual harus mematuhi Aneks 8 untuk CLP sehubungan dengan negara mana pun yang diberitahukan oleh Pembeli kepada Penjual.

## **9. HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 9.1 HKI dalam Hasil-hasil Kerja apapun adalah milik Pembeli setelah penciptaan atau produksinya jika relevan. Penjual harus mengalihkan (dan sejauh memungkinkan dengan ini mengalihkan) semua hak, hak milik dan hak kepemilikannya atas HKI di dalam Hasil-hasil Kerja tersebut bebas dari beban biaya, beban hukum, pembatasan atau hak-hak pihak ketiga apapun kepada Pembeli segera setelah penciptaan dan tanpa ongkos. Penjual menjamin kepada Pembeli bahwa penggunaan Pasokan oleh Pembeli dan/atau Afiliasinya yang mana pun tidak akan melanggar hak-hak pihak ketiga mana pun.
- 9.2 Penjual harus segera jika diminta oleh Pembeli, dan dengan biaya dari Penjual, melakukan semua tindakan dan hal lebih lanjut dan mengesahkan semua dokumen lain sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk memberikan sepenuhnya dan selengkapnyanya kepada Pembeli HKI yang dialihkan atau akan dialihkan berdasarkan Ketentuan 9.1. Penjual harus menyebabkan pengesampingan hak-hak moral apapun dalam Hasil-hasil Kerja apapun yang diciptakan oleh Personelnya dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan Kontrak.
- 9.3 Penjual memberikan kepada Pembeli dan para Afiliasinya suatu lisensi yang bebas royalti, berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif, abadi, tidak dapat dibatalkan, dapat dipindahkan dan dapat disublisensikan untuk menggunakan HKI apapun yang dimiliki atau dilisensikan kepada

Penjual atau dikembangkan olehnya, dan yang tidak dialihkan kepada Pembeli berdasarkan Ketentuan 9.1, di mana lisensi tersebut diwajibkan oleh Pembeli untuk memenuhi tujuan-tujuan yang untuk itu Pasokan dibeli. Penjual mengakui bahwa Pembeli dan para Afiliasinya dapat menggunakan, mengubah, mengeksploitasi, mendistribusikan dan memperlakukan dengan cara lain semua Hasil-hasil Kerja dan Jasa dengan bebas dan dengan kebijaksanaan mutlak Pembeli di manapun di dunia

- 9.4 Penjual tidak dapat tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli menggunakan merek dagang, logo, inisial atau tanda lain apapun dari Pembeli dan/atau Afiliasinya yang mana pun dan juga tidak boleh menjual barang-barang apapun yang mengandung semua itu.

## **10. BAHAN-BAHAN PEMBELI**

10.1 Semua Bahan-bahan Pembeli adalah milik Pembeli atau para Afiliasinya. Penjual tidak memiliki hak di dalam Bahan-bahan Pembeli apapun, dan tidak boleh membuang, menggunakan atau menyediakan Bahan-bahan Pembeli, selain sesuai dengan Kontrak dan seketat mungkin untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Penjual berdasarkan Kontrak (tetapi tunduk pada Ketentuan 13).

10.2 Sampai dikembalikan kepada Pembeli, Penjual bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian apapun pada Bahan-bahan Pembeli dan harus mengamankannya dan mengasuransikannya terhadap semua risiko yang dapat diasuransikan dan mempertahankannya dalam kondisi yang baik. Penjual harus mengembalikan semua Bahan-bahan Pembeli setelah penyelesaian Kontrak atau pada saat-saat lain sebagaimana yang mungkin diwajibkan oleh Pembeli.

## **11. GANTI RUGI DAN ASURANSI**

11.1 Penjual harus mengganti rugi kepada dan selalu melindungi Pembeli dan semua Afiliasinya jika diminta dan tanpa klaim balik terhadap semua pertanggungjawaban, ongkos, kerugian (baik langsung maupun tidak langsung), ganti rugi, klaim dan biaya (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, bunga, denda, biaya hukum dan biaya profesional lainnya dan biaya apapun) yang dialami atau diadakan oleh Pembeli dan/atau Afiliasinya yang mana pun yang timbul dari atau disebabkan (seluruhnya atau sebagian) oleh:

- a. klaim apapun oleh suatu pihak ketiga atas kematian, cedera pribadi atau kerusakan pada barang milik yang timbul dari, atau sehubungan dengan, cacat-cacat di dalam Pasokan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian Penjual atau Personelnya;
- b. klaim apapun oleh suatu pihak ketiga yang timbul dari, atau sehubungan dengan, suatu pelanggaran terhadap Kontrak atau kelalaian atau kegagalan atau keterlambatan oleh Penjual atau Personelnya;
- c. pelanggaran apapun terhadap Ketentuan 4.1, 4.2(c), 4.2(d), 4.2(g), 8, 9, 13, 14 atau 16.6 termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelanggaran apapun terhadap jaminan di dalam Ketentuan 9.1;
- d. pelanggaran atau dugaan pelanggaran apapun terhadap Hukum Yang Berlaku apapun yang terkait dengan mutu, penandaan, pelabelan, keselamatan atau penggunaan Barang-barang atau Hasil-hasil Kerja; dan

e. kerusakan apapun pada barang milik Pembeli atau para Afiliasinya yang disebabkan oleh Pasokan apapun.

11.2 Penjual harus mempertahankan (dengan biayanya sendiri) asuransi: (a) sebagaimana yang diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku; dan (b) terhadap semua kemungkinan pertanggungjawabannya yang relevan sehubungan dengan pemasokan Pasokan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, periode sebagaimana yang diharapkan akan diusahakan untuk dilakukan oleh seorang pemasok yang bijaksana sesuai dengan praktik industri yang baik, Kontrak dan persyaratan-persyaratan wajar Pembeli).

## **12. PENGAKHIRAN**

Tanpa mengurangi hak dan pemulihan hak lain apapun dari Pembeli atau para Afiliasinya, Pembeli dapat, dengan keputusannya secara sepihak, dengan pemberitahuan kepada Penjual, mengakhiri Kontrak yang berlaku:

12.1. seluruhnya atau sebagian, demi kenyamanan, dengan ketentuan bahwa bila Kontrak dibentuk berdasarkan Ketentuan 2.1(a) (saja) Pembeli harus membayar kepada Penjual Biaya untuk semua Barang-barang dan Hasil-hasil Kerja yang dialokasikan oleh Penjual kepada Kontrak yang tidak dapat dialokasikan secara wajar olehnya kepada kontrak lain atau dikembalikan ke persediaan dan biaya yang wajar (yang akan ditentukan oleh Pembeli) untuk pekerjaan lain apapun yang dilakukan secara wajar dalam memenuhi Kontrak sebelum pengakhiran (dengan ketentuan bahwa dalam semua hal Biaya apapun seperti itu harus dibayar sesuai dengan Kontrak dan bahwa Penjual mengizinkan Pembeli untuk mengambil kepemilikan atas Barang-barang, Hasil-hasil Kerja dan pekerjaan yang sedang berlangsung yang ia bayar untuk itu), dan Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk semua Barang-barang, Hasil-hasil Kerja dan pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut sebagaimana yang akan mereka lakukan apabila Kontrak tidak diakhiri seperti itu;

12.2. apabila terjadi setiap pelanggaran materiil oleh Penjual terhadap Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakpatuhan Penjual dengan salah satu ketentuan dalam Kontrak atau kebijakan Pembeli termasuk dugaan suap atau korupsi;

12.3. apabila terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran Ketentuan 4.2(c), 4.2(g) dan 14;

12.4. apabila Penjual membuat seorang kurator atau kurator administrasi ditunjuk atau membuat keputusan untuk pembubaran (selain untuk tujuan suatu skema yang dapat dipercaya atas penggabungan atau reorganisasi yang sanggup bayar) atau sebuah pengadilan yang memiliki kewenangan yurisdiksi membuat perintah untuk tujuan tersebut atau apabila Penjual memasuki administrasi atau memberikan pemberitahuan mengenai maksudnya untuk berbuat demikian atau mengadakan setiap kesepakatan sukarela dengan para krediturnya (atau apabila Penjual mengalami apapun di yurisdiksi mana pun yang serupa dengan sesuatu yang termasuk di dalam Ketentuan 12.4 ini); dan/atau

12.5. apabila tampak bagi Pembeli bahwa Penjual tidak dapat atau mungkin menjadi tidak dapat membayar utang-utangnya atau memenuhi kewajibannya yang mana pun atau

apabila Penjual menghentikan atau mengancam untuk berhenti menjalankan semua atau bagian materiil apapun dari bisnisnya.

### **13. KERAHASIAAN**

13.1 Tunduk pada Ketentuan 13.2, pada setiap saat selama Kontrak dan selama 5 (lima) tahun sesudahnya, Pembeli dan Penjual harus dan masing-masing harus menyebabkan agar Personelnya mempertahankan kerahasiaan (dan tidak menggunakan) Informasi Rahasia pihak lainnya, selain sebagaimana yang diperlukan untuk melaksanakan atau sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak.

13.2 Informasi Rahasia tidak mencakup informasi dan data yang:

- a. pada saat penerimaannya sudah berada di ranah publik, atau sesudah itu menjadi berada di ranah publik tanpa melalui kesalahan atau pelanggaran terhadap kerahasiaan oleh penerima;
- b. diterima secara sah oleh penerima dari suatu pihak ketiga atas dasar tanpa larangan;
- c. sudah diketahui oleh penerima sebelum penerimaan berdasarkan Kontrak;
- d. diwajibkan oleh undang-undang apapun, peraturan, perintah, statuta, perundang-undangan sekunder, hukum adat, kitab undang-undang hukum perdata atau keputusan pengadilan apapun, keputusan atau perintah apapun dari otoritas yang berwenang untuk diungkapkan oleh penerima dengan ketentuan bahwa (sejauh diizinkan oleh yang sama) pihak pengungkap diberikan pemberitahuan di muka yang wajar mengenai pengungkapan yang diinginkan dan kesempatan yang wajar untuk mempertanyakan kebutuhan untuk melakukan pengungkapan tersebut;
- e. diungkapkan oleh penerima dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya sesuai dengan syarat-syarat persetujuan tertulis tersebut; atau
- f. diungkapkan, Diproses atau digunakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ketentuan 16.7.

13.3 Penjual dan Pembeli masing-masing harus memastikan bahwa pengungkapan Informasi Rahasia terbatas pada orang-orang dari Personelnya yang memerlukan akses padanya untuk tujuan Kontrak.

13.4 Penjual tidak boleh, dan harus menyebabkan agar Personelnya tidak, mengungkapkan fakta atau pokok persoalan Kontrak atau hubungannya dengan Pembeli kecuali kalau ia terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pembeli atau kecuali kalau pengungkapan tersebut dilakukan berdasarkan Ketentuan 13.1.

### **14. PERLINDUNGAN DATA**

Masing-masing harus mematuhi kewajibannya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data. BAT dan Penjual setuju bahwa masing-masing pihak adalah pengontrol data independen dari kontak bisnis ke bisnis, data pribadi yang dipertukarkan dalam konteks hubungan komersial. Jika salah satu pihak menjadi prosesor yang diinstruksikan oleh pihak lain sebagai Pengontrol data pribadi apapun, maka para pihak harus menandatangani perjanjian pemrosesan data sesuai dengan Pasal 28 GDPR. Untuk individu yang dipekerjakan oleh Penjual atau pedagang tunggal, salinan Pemberitahuan Privasi BAT tersedia di <https://www.bat.com/privacy>.

## **15. RECORDS, REPORTS AND AUDIT**

15.1. Penjual harus menyimpan catatan lengkap, akurat dan terkini dari semua waktu yang dihabiskan, bahan yang digunakan dan kegiatan utama yang dilakukan, dan informasi material lainnya yang dihasilkan sehubungan dengan Kontrak dan memberikan (tanpa biaya) kepada Pembeli salinan catatan dan laporan tersebut jika diminta secara wajar oleh Pembeli. Catatan tersebut akan disimpan oleh Penjual untuk diperiksa oleh Pembeli selama jangka waktu Kontrak dan 7 (tujuh) tahun setelahnya.

15.2. Pembeli, penasihat resminya, perwakilan lain, dan badan pengatur mana pun dapat mengaudit kepatuhan Penjual dan masing-masing Personel Penjual dengan persyaratan Kontrak dan keakuratan penagihan Tagihan Penjual. Untuk tujuan memfasilitasi audit, Penjual harus memberikan kepada Pembeli (termasuk karyawan resminya), penasihat resminya dan perwakilan lainnya, dan badan pengatur apa pun, berdasarkan permintaan (tanpa biaya kepada Pembeli):

- a. akses yang wajar ke catatan yang dirujuk dalam Ketentuan 15.1;
- b. akses yang wajar ke semua informasi, tempat, data, karyawan, agen, subkontraktor, dan aset yang relevan di semua lokasi di mana hal tersebut berada, termasuk lokasi dari mana kewajiban Penjual sedang atau telah dilaksanakan; dan
- c. semua bantuan yang wajar dalam melaksanakan audit apa pun.

15.3 Ketentuan 15 ini akan tetap berlaku penuh dan berlaku selama 7 (tujuh) tahun setelah Kontrak berakhir atau diakhiri (mana yang berlaku).

## **16. GENERAL**

16.1 Penjual tidak akan mengalihkan, memindahkan, membebankan, mensubkontrakkan atau memperlakukan dengan cara lain apapun kewajibannya yang mana pun berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Penjual harus tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kewajiban apapun berdasarkan Kontrak yang disubkontrakkan kepada para pihak lainnya. Penjual harus memastikan bahwa sub-kontraktor yang ditunjuk harus sepenuhnya mematuhi Ketentuan-ketentuan ini.

16.2 Pemberitahuan apapun yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Ketentuan-ketentuan ini harus secara tertulis, yang ditujukan kepada pihak lain tersebut di kantor terdaftar atau tempat utama bisnisnya atau alamat lain (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, alamat email) sebagaimana yang mungkin telah diberitahukan kepada pihak yang memberikan pemberitahuan tersebut dan dapat diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos kelas satu, email atau faksimile (kecuali penyerahan pemberitahuan sehubungan dengan proses hukum apapun atau dokumen lain apapun dalam tindakan hukum apapun atau arbitrase apapun atau cara lain penyelesaian perselisihan apapun tidak dapat dilakukan melalui email atau faksimile).

16.3 Pembeli dapat melaksanakan kewajiban apapun atau menggunakan hak apapun berdasarkan Kontrak oleh dirinya sendiri atau melalui Afiliasinya yang mana pun yang bertindak sebagai agennya. Hak-hak Pembeli dan para Afiliasinya berdasarkan Kontrak merupakan tambahan



bagi hak-hak dan pemulihan-pemulihan hak lain apapun yang mungkin dimiliki oleh Pembeli atau para Afiliasinya.

- 16.4 Pembeli dan para Afiliasinya dapat menegakkan semua hak, ganti rugi dan jaminan yang diberikan untuk kepentingan Pembeli dan/atau para Afiliasinya di dalam Ketentuan-ketentuan ini. Kalau tidak, seseorang yang bukan merupakan pihak pada Kontrak tidak berhak menegakkan syaratnya yang mana pun berdasarkan ketentuan apapun di dalam undang-undang, peraturan, keputusan, statuta, perundang-undangan sekunder atau kitab undang-undang hukum perdata apapun yang secara khusus diciptakan atau diberlakukan untuk memberikan kepada pihak-pihak ketiga hak untuk menegakkan syarat-syarat semua kontrak di mana mereka bukan merupakan pihak, tetapi ini tidak mempengaruhi hak atau pemulihan hak apapun dari suatu pihak ketiga yang ada atau tersedia terlepas dari ketentuan tersebut.
- 16.5 Penjual dan Pembeli dapat mengakhiri atau mengubah Kontrak atau bagian apapun darinya tanpa persetujuan orang mana pun yang bukan merupakan pihak pada Kontrak.
- 16.6 Penjual harus segera memberitahu Pembeli apabila Penjual atau Personel atau Afiliasinya yang mana pun melanggar atau dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh Sanksi-sanksi (yang mencakup, tetapi tidak termasuk pada, menjadi seorang “Warga Negara yang Ditunjuk Khusus”, seorang “Orang yang Ditunjuk” atau yang ditunjuk dalam hal apapun untuk tujuan Sanksi-sanksi apapun (“Peristiwa Sanksi-sanksi Penjual”)). Apabila Pembeli beranggapan bahwa Penjual atau Personel atau Afiliasinya yang mana pun telah memaparkan atau dapat memaparkan Pembeli atau Afiliasinya yang mana pun pada risiko apapun untuk secara langsung atau tidak langsung melanggar Sanksi-sanksi apapun, Penjual harus, apabila diwajibkan oleh Pembeli, mengajak Pembeli untuk menyepakati cara meneruskan Kontrak tanpa melanggar Sanksi-sanksi apapun. Akan tetapi, Pembeli dapat mengakhiri Kontrak yang berlaku dengan segera apabila ada Peristiwa Sanksi-sanksi Penjual atau Pembeli beranggapan ada yang dapat terjadi.
- 16.7 Menyimpang dari Ketentuan lain apapun, Pembeli dan para Afiliasinya (tunduk pada Hukum Yang Berlaku) dapat: (a) Memproses dan dengan cara lain menggunakan informasi (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Data Pribadi) yang diterima dari atau dipegang tentang Penjual untuk: (i) melakukan uji tuntas dan pemeriksaan identitas; dan (ii) mendesain, mengembangkan, mengetes, mendemonstrasikan, memberikan pelatihan tentang dan melaksanakan sistem-sistem, proses-proses, fungsionalitas, model-model operasi dan praktik-praktik bisnis baru (atau perubahan pada) sistem-sistem, proses-proses, fungsionalitas, model-model operasi dan praktik-praktik bisnis; dan (b) melibatkan para kontraktor, pemasok pihak ketiga, subkontraktor dan agen yang berbasis di dalam atau di luar Area Ekonomi Eropa untuk melakukan apapun yang dimaksudkan oleh (a) atas nama mereka.
- 16.8 Tidak ada keterlambatan, kegagalan atau kelalaian untuk menegakkan Kontrak atau kesabaran apapun yang diberikan oleh Pembeli dan/atau Afiliasinya yang mana pun sehubungan dengan kewajiban apapun dari Penjual yang dapat beroperasi sebagai pengesampingan kecuali kalau pengesampingan tersebut dikemukakan secara tegas oleh Pembeli atau Afiliasi yang bersangkutan secara tertulis. Tidak ada pengesampingan oleh

Pembeli atau Afiliasinya yang mana pun atas pelanggaran apapun terhadap suatu kewajiban Penjual berdasarkan Kontrak yang dapat merupakan pengesampingan terhadap pelanggaran apapun sebelumnya atau sesudahnya oleh Penjual. Tidak ada penggunaan satu atau sebagian hak atau pemulihan hak berdasarkan Kontrak yang dapat menghalangi atau membatasi penggunaan lebih lanjut atas hak tersebut atau hak atau pemulihan hak lain apapun.

16.9 Apabila ketentuan apapun dari Ketentuan-ketentuan ini dinyatakan oleh otoritas apapun yang berwenang sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan seluruhnya maupun sebagian, maka itu harus dipisahkan dan keabsahan dan keberlakuan Ketentuan-ketentuan selebihnya tetap berlaku.

16.10 Kontrak dan Perselisihan apapun diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia, dan (tunduk pada kalimat selanjutnya) masing-masing pihak secara tidak dapat dibatalkan setuju bahwa pengadilan-pengadilan Republik Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan Perselisihan apapun. Ketentuan ini beroperasi untuk kepentingan Pembeli yang memiliki hak untuk mengajukan klaim atau menegakkan keputusan pengadilan terhadap Penjual di pengadilan mana pun yang memiliki kewenangan yurisdiksi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penjualan Barang-barang Internasional tidak berlaku untuk Kontrak.

16.11 Penjual setiap saat dalam memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak, harus tunduk pada undang-undang dan peraturan yang memiliki dampak pada Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia, Undang-Undang Suap UK 2010, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat dan peraturan pelaksanaan serta perubahannya.

16.12 Ketentuan-ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun antara kedua versi tersebut, teks bahasa Indonesia yang berlaku.

## **17. ANTI SUAP & KORUPSI**

17.1 Penjual menjamin dan menyatakan bahwa:

(a) dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan ini baik dirinya, maupun Pihak Terkaitnya, tidak akan:

(i) secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam hubungan bisnis dengan pihak swasta atau dalam hubungan bisnis dengan sektor pemerintahan, menawarkan, memberikan, menerima atau setuju untuk menawarkan, memberikan atau menerima (baik dirinya sendiri atau dalam perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain) setiap pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi subjek Pesanan ini yang: (A) bermaksud untuk, atau yang memang untuk, mempengaruhi atau memberikan sesuatu pada orang lain agar melakukan pelanggaran terhadap itikad baik, keadilan atau kepercayaan, atau yang seharusnya tidak pantas untuk diterima oleh penerima; (B) dibuat untuk atau bagi Pejabat Publik dengan maksud mempengaruhi mereka dan memperoleh atau mempertahankan keuntungan dalam perilaku bisnis; atau (C) yang menurut pendapat wajar dianggap

tidak etis, ilegal atau tidak pantas (setiap tindakan yang di deskripsikan di dalam poin (A), (B) atau (C) adalah "Tindakan Korupsi")

- (ii) melakukan pelanggaran: (a) menipu pendapatan angka atau (b) secara sadar terlibat dalam, atau mengambil langkah-langkah dengan maksud, penggelapan pajak (termasuk bea cukai atau pajak atau retribusi yang dikenakan di yurisdiksi mana pun) ( masing-masing "Penggelapan Pajak" dan setiap pelanggaran semacam itu, "Pelanggaran Penggelapan Pajak");
  - (iii) melakukan pelanggaran (a) dengan sengaja terlibat dalam memfasilitasi Pelanggaran Penggelapan Pajak, atau dalam mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk penggelapan pajak oleh orang lain; atau (b) membantu, bersekongkol, menasihati atau menyediakan komisi dari Pelanggaran Penggelapan Pajak (masing-masing disebut "Fasilitas Penggelapan Pajak")
  - (iv) terlibat dalam aktivitas apa pun yang merupakan pelanggaran menurut the UK Proceeds of Crime Act 2002 atau UK Terrorism Act 2000, atau yang secara langsung akan menyebabkan pihak lain melakukan pelanggaran di bawah the UK Proceeds of Crime Act 2002 or the UK Terrorism Act 2000 ("Pelanggaran AML/CTF") atau
  - (v) melanggar suatu Hukum yang Berlaku atau menyebabkan Pembeli atau Afiliasinya melanggar suatu Hukum yang Berlaku
- (b) baik Penjual, maupun Pihak Terkaitnya tidak terlibat dalam Tindakan Korupsi apa pun.
- (c) mempunyai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajibannya dalam Pesanan ini; dan
- (d) berdasarkan yang diketahui dan dipercayainya, baik dirinya sebagai Penjual maupun Pihak Terkait tidak pernah:
- (i) terlibat dalam Tindakan Korupsi, Pelanggaran AML/CTF, Penggelapan Pajak atau memberikan Fasilitas Penggelapan Pajak sebelum berlakunya Pesanan ini;
  - (ii) dinyatakan oleh pengadilan dalam yurisdiksi hukum manapun pernah terlibat dalam Tindakan Korupsi, Pelanggaran AML/CTF, Penggelapan Pajak atau memberikan Fasilitas Penggelapan Pajak (atau tindakan serupa);
  - (iii) mengaku terlibat dalam Tindakan Korupsi apapun, Pelanggaran AML/CTF, Penggelapan Pajak atau memberikan Fasilitas Penggelapan Pajak (atau tindakan serupa); atau
  - (iv) pernah diselidiki atau disangka dalam yurisdiksi hukum manapun terlibat dalam Tindakan Korupsi apapun, Pelanggaran AML/CTF, Penggelapan Pajak atau memberikan Fasilitas Penggelapan Pajak (atau tindakan serupa).
- (e) Informasi yang diberikan oleh Penjual dalam proses uji tuntas Pembeli (termasuk namun tidak terbatas pada tanggapan kuesioner eksternal) lengkap dan akurat

## 17.2 Penjual selanjutnya setuju dan berjanji:

- (a) untuk segera memberitahukan Pembeli secara tertulis jika, pada setiap saat, Penjual menyadari bahwa suatu pernyataan yang tercantum dalam Pasal 17.1 tidak lagi benar;
- (b) untuk menjaga, dalam jangka waktu paling sedikit 7 tahun, secara lengkap, akurat dan aktual catatan-catatan mengenai seluruh transaksi yang berhubungan dalam bentuk apapun dengan Pesanan ini atau dengan setiap jasa yang disediakan oleh Penjual berdasarkan Pesanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh jasa yang disediakan dan pembayaran yang dilakukan atau diterima;
- (c) untuk membaca dan selalu mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kebijakan BAT yang berlaku sehubungan dengan kinerjanya dalam Pesanan ini, dan untuk segera memberitahukan Pembeli jika mengetahui atau mempunyai dasar mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran apapun terhadap Kebijakan BAT yang Berlaku oleh Penjual atau Pihak Terkaitnya;
- (d) untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Pihak Terkaitnya, dan setiap Sub-kontraktor atau pemasok yang menyediakan barang atau jasa sehubungan dengan penyediaan jasa Penjual kepada Pembeli atau Afiliasinya berdasarkan Pesanan ini ("Sub-kontraktor"), diberikan salinan dari dan akan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kebijakan BAT yang Berlaku, dan akan melakukan uji tuntas yang sesuai sehubungan dengan risiko kejahatan keuangan pada setiap pihak lain yang diusulkan untuk terlibat dalam menyediakan layanan kepada Pembeli;
- (e) untuk tidak menggunakan Sub-kontraktor tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, persetujuan tersebut diberikan atas kebijakan Pembeli dan tidak diberikan kecuali jika Sub-kontraktor menyetujui representasi, jaminan, dan kewajiban yang sama atau setara secara materi seperti diatur dalam Pasal 17.1 dan 17.2;
- (f) untuk memberikan laporan kepada Pembeli mengenai aktivitas-aktivitasnya berdasarkan Pesanan ini, dalam format dan jumlah serta waktu tertentu, sebagaimana layaknya diminta oleh Pembeli;
- (g) untuk melakukan pelatihan anti-korupsi, kepatuhan pajak, dan/atau anti-pencucian uang sebagaimana diwajibkan oleh Pembeli secara wajar; dan
- (h) untuk segera memberitahukan Pembeli secara tertulis jika sewaktu-waktu pihaknya mengetahui Tindakan Korupsi yang diminta oleh suatu Penjual atau pejabat berkaitan dengan pelaksanaan Pesanan ini

## 17.3 Pembeli, penasihat resminya, dan perwakilan lainnya dapat mengaudit kepatuhan Penjual dan Pihak Terkaitnya dengan ketentuan Pesanan ini (termasuk kepatuhan terhadap Kebijakan BAT yang Berlaku) dan keakuratan tagihan Penjual berdasarkan Pesanan ini. Untuk tujuan memfasilitasi audit berdasarkan Pasal ini, Penjual harus memberikan kepada Pembeli (termasuk karyawan resminya), penasihat resminya, dan perwakilan lainnya berdasarkan permintaan (tanpa biaya kepada Pembeli):

- (a) Akses yang wajar kepada catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2(b);
- (b) Akses yang wajar kepada seluruh informasi, tempat, data, karyawan, agen, Sub-kontraktor dan antu terkait di semua lokasi di mana hal-hal tersebut berada (atau yang sewajarnya diharapkan berada), termasuk lokasi-lokasi di mana kewajiban Penjual sedang atau telah atau seharusnya dilakukan (tetapi tidak untuk informasi yang Penjual wajib rahasiakan atau informasi yang hanya digunakan untuk kepentingan hukum dan/atau proses hukum atau litigasi); dan
- (c) Seluruh bantuan yang wajar untuk pelaksanaan setiap audit.

17.4 Seluruh tagihan yang dikeluarkan berdasarkan Pesanan ini harus memuat rincian detail mengenai seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan yang berhubungan dengan tagihan tersebut dan Pihak Kedua harus menjaga catatan dan bukti dari hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Bukti dari Jasa akan disediakan kepada Pihak Pertama sesuai dengan permintaan.

17.5 Sebagaimana diungkapkan secara tertulis sebelumnya oleh Pembeli, tidak ada seorang pun dari Penjual ataupun Pihak Terkait atau siapa pun dalam keluarga mereka adalah: (i) Pejabat Publik; [(ii) Pihak Terkait dengan pembeli atau calon pembeli;] atau (iii) orang-orang yang dapat memiliki pengaruh terhadap suatu tindakan korupsi atau melawan hukum untuk dan atas nama salah satu Pihak

17.6 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain dalam Pesanan ini, Penjual wajib sepenuhnya sepanjang diperbolehkan oleh hukum mengganti rugi, membela dan melepaskan Pembeli dan Afiliasinya dari dan terhadap setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pinalti, ganti rugi, pengeluaran, biaya pengacara dan segala biaya yang timbul, atau yang terkait dengan, atau sehubungan dengan kegagalan Penjual dalam memenuhi Pasal 17 ini atau setiap Hukum yang Berlaku atau Kebijakan BAT yang Berlaku.

17.7 Pembeli dapat mengakhiri Pesanan ini dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual jika Pembeli patut menduga Penjual melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ini atau setiap Hukum yang Berlaku atau Kebijakan BAT yang Berlaku.

17.8 Jika Pembeli mengakhiri Pesanan ini karena pelanggaran Pasal 17, kewajiban pembayaran yang belum dibayar akan dihentikan.

17.9 Selama jangka waktu Pesanan ini, Pembeli mungkin diwajibkan berdasarkan kebijakan dan prosedur internalnya untuk menyegarkan penilaian risiko dan uji tuntasnya pada Penjual Jika latihan ini mengarah pada serangkaian Pasal atau ketentuan kepatuhan yang berbeda yang diperlukan oleh Penjual, Pembeli akan memberi tahu Pasal dan/atau ketentuan ini kepada Penjual secara tertulis. Jika Penjual tidak menerima Pasal dan/atau ketentuan yang dimasukkan ke dalam Pesanan ini, maka Pembeli dapat segera mengakhiri Pesanan, tanpa mengurangi hak pengakhiran lainnya Pembeli berdasarkan Pesanan ini.

#### 17.10 Penyelidikan

Tanpa mengesampingkan Pasal 17.7 dan Pasal 17.8 Pesanan, dalam hal Pembeli menimbang bahwa terdapat kemungkinan pelanggaran terhadap Pasal 17.1 sampai dengan 17.5 Pesanan ini, Pembeli dapat memberitahukan kepada Penjual dengan pemberitahuan secara tertulis ("Surat pemberitahuan") tentang adanya dugaan pelanggaran.

17.11 Menindaklanjuti diterbitkannya Surat Pemberitahuan, Pembeli, sebagaimana diperbolehkan oleh hukum, akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran ("Penyelidikan") dan Penjual wajib memberikan segala informasi dan bantuan sebagaimana diminta oleh Pembeli berkaitan dengan Penyelidikan tersebut. Apabila diperbolehkan oleh hukum, Penjual memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap temuan-temuan dari Penyelidikan tersebut. Jika tidak ada pemberitahuan mengenai jangka waktu untuk memberikan tanggapan, maka tanggapan tersebut harus diberikan dalam waktu 14 hari terhitung sejak temuan-temuan dari Penyelidikan diberitahukan kepada Penjual oleh Pembeli.

17.12 Dalam hal Pembeli tidak diperbolehkan oleh hukum untuk menyelidiki masalah ini, Pembeli dapat segera mengakhiri Pesanan ini.

17.13 Menindaklanjuti penerbitan Surat Pemberitahuan, semua hak untuk pembayaran atas Biaya akan ditangguhkan. [Selanjutnya, selama penyelidikan, Penjual tidak boleh bertemu atau berkomunikasi dengan [Pelanggan] atau pelanggan potensial sehubungan dengan barang, produk, dan jasa Pembeli.

17.14 Pada saat Pembeli menganggap hasil Penyelidikan cukup untuk memberikan bukti awal (prima facie) dari pelanggaran Pesanan ini dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki atau tidak diperbaiki dalam waktu 20 hari dari tanggal pemberitahuan temuan-temuan Penyelidikan kepada Penjual, Pesanan ini akan segera diakhiri. Pembeli akan memberitahukan Penjual secara tertulis mengenai tanggal pengakhirannya sesegera mungkin.

17.15 Ketika pelanggaran dapat diperbaiki sesuai dengan keinginan Pembeli atau hasil dari Penyelidikan menyimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti awal (prima facie) mengenai adanya pelanggaran, maka Penjual akan mendapatkan pemberitahuan tertulis dan Pasal 17.12 tidak lagi akan diterapkan terhadap peristiwa pelanggaran tersebut.

#### 17.16 Penundaan

Jika Penjual yakin bahwa produksi atau pengiriman barang atau jasa berdasarkan Pesanan ini telah atau mungkin akan tertunda karena adanya permintaan pembayaran yang tidak sah dari Pejabat Publik atau pihak ketiga lainnya, Penjual wajib segera memberitahukan Pembeli mengenai permintaan tersebut. Penjual dan Pihak Terkaitnya tidak akan melakukan pembayaran tersebut kecuali keselamatan pribadi seseorang dalam bahaya.

17.17 Penjual akan mengambil langkah yang wajar untuk menyelesaikan produksi dan pengiriman sesegera mungkin tanpa melakukan pembayaran yang ilegal, tetapi Penjual tidak akan dianggap melanggar persyaratan ketepatan waktu atau tidak akan dikenakan pinalti atas keterlambatan berdasarkan Pesanan ini terhadap keterlambatan yang wajar yang disebabkan oleh penolakan Penjual untuk melakukan pembayaran yang ilegal

## 18. Sanksi Ekonomi

18.1 "Sanksi Ekonomi" berarti semua sanksi saat ini yang dijalankan oleh HM Treasury, the UK Department for International Trade, US Department of Treasury dan sanksi serupa yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga setara lainnya (pemerintah atau lainnya) dan hukum atau peraturan apapun yang berlaku.

"Wilayah Berisiko Tinggi" berarti Crimea dan Sevastopol, yang disebut Luhansk People's Republic, yang disebut Donetsk People's Republic, Kuba, Iran, Korea Utara dan Suriah.

18.2 Penjual menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa:

18.2.1 baik Penjual atau salah satu direktur, pejabat, agen, karyawan atau afiliasinya tidak:

- a. saat ini menjadi sasaran dari Sanksi Ekonomi apapun; dikendalikan oleh satu atau lebih sasaran Sanksi Ekonomi; atau dikendalikan oleh pemerintah atau bertindak atas wilayah yang dikategorikan sebagai Wilayah Berisiko Tinggi atau Venezuela (secara keseluruhan disebut "Orang yang dibatasi");
- b. sadar akan keadaan apapun atau telah mengambil tindakan, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan pelanggaran Sanksi Ekonomi oleh Penjual, Pembeli dan/atau Afiliasi Pembeli

18.2.2 melakukan dan telah menjalankan bisnisnya dengan kepatuhan penuh terhadap Sanksi Ekonomi dan telah menetapkan dan memelihara kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap Sanksi Ekonomi

18.2.3 barang tidak dikirimkan kepada Pembeli melalui transshipment melalui Wilayah Berisiko Tinggi kecuali tidak ada jalur alternatif lain yang layak secara komersial, dan Penjual memperoleh persetujuan tegas dari Pembeli untuk proses transshipment tersebut dan setuju untuk bekerja sama dengan Pembeli untuk memastikan kondisi yang sesuai dengan sanksi untuk seluruh transaksi

18.2.4 segera memberi tahu Pembeli secara tertulis bersama dengan semua perincian yang relevan jika Penjual tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Pesanan ini sebagai akibat dari pengenaan sanksi Ekonomi terhadap suatu negara atau orang atau penambahan item atau layanan ke daftar sanksi barang atau jasa dibawah rezim Sanksi Ekonomi yang berlaku; dan

18.2.5 setelah adanya pemberitahuan sesuai dengan Pasal 18.2.4, Pembeli akan bekerja sama untuk menyetujui, dalam jangka waktu yang wajar, solusi praktis untuk mengizinkan kelanjutan Pesanan ini dengan cara yang sesuai dengan Sanksi Ekonomi

18.3 Jika Pembeli diberitahu atau mengetahui keadaan dimana Penjual atau Personil Penjual atau Afiliasinya telah terkena atau mungkin, menurut pendapat Pembeli, pemaparan Pembeli atau Afiliasinya terhadap risiko pelanggaran, hukuman berdasarkan, atau menjadi

tunduk pada Sanksi Ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan sanksi potensial, Penjual harus, jika Pembeli mengharuskan, melibatkan Pembeli untuk menyetujui solusi praktis yang dapat diterima oleh Pembeli, dengan mempertimbangkan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berlaku

- 18.4 Jika Para Pihak tidak menyetujui solusi praktis dalam 10 Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan berdasarkan Pasal 18.2.4 atau dalam 10 Hari Kerja Pembeli menyadari risiko yang dirujuk pada Pasal 18.3, atau jika Pembeli menganggap bahwa risiko tersebut tidak dapat dimitigasi, Pembeli dapat segera mengakhiri Pesanan ini dengan pemberitahuan. Selama periode 10 Hari Kerja tersebut, masing-masing kewajiban Para Pihak berdasarkan Pesanan ini ditangguhkan